

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah menyaksikan berbagai fenomena terkait Pemilu yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika politik di negara ini. Fenomena-fenomena terkait pemilihan presiden, kemunculan partai politik baru, isu-isu terkait kecurangan Pemilu yang kian mengikis kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), adanya perubahan dalam konfigurasi parlemen sebagai penanda pergeseran dalam dukungan politik di tingkat nasional, hingga kontroversi pencalonan putra Presiden Joko Widodo sebagai walikota Surakarta pada Pilkada 2020 dan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang banyak melahirkan isu-isu terkait nepotisme, dinasti politik dan isu menyangkut keadilan dalam arena pemilihan pemangku jabatan. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan kompleksitas lanskap politik di Indonesia.

Fenomena terkait Pemilu tiga tahun terakhir ini diawali dari hasil Pemilu Presiden dan Legislatif pada tahun 2019 dengan terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden, hal ini mencerminkan kesinambungan stabilitas politik dengan dipercayanya Presiden Joko Widodo menambah masa jabatan satu periode lagi. Naik turunnya dinamika politik di Indonesia kian tampak dalam peralihan dukungan serta peningkatan jumlah kursi oleh Partai Gerindra yang sebelumnya

berada pada koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusungnya dalam Pilpres, berbalik arah dukungan ke koalisi Indonesia Maju yang mengusung Presiden Joko Widodo pasca Pilpres 2019. Hal tersebut yang lantas dinilai sebagai upaya para elite politik, dalam hal ini elite Partai Gerindra untuk tetap mendapatkan kepentingannya meski telah mengalami kekalahan dalam Pemilu 2019 lalu (Afdilatalail, 2023).

Kompleksitas dalam lanskap politik kian bertambah dengan kemunculan partai-partai politik baru seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menunjukkan keinginan masyarakat akan variasi dan perubahan. Partai politik memberikan ruang yang sangat besar bagi warga negara untuk mengikuti semua kegiatan politik. dari partai politik warga negara bisa membangun pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dan dapat berjuang untuk kepentingan umum serta menciptakan pemerintahan yang tidak otoriter. Dalam kaitannya sebagai institusi partai politik idealnya digunakan sebagai motor penggerak haluan massa, mewakilkan sebuah kepentingan, dan menjembatani sebuah diplomasi bagi pendapat yang saling bersaing serta menyediakan sarana untuk membentuk pemimpin politik secara terstruktur (Baru et al.). Di sisi lain, Pemilu lokal menampilkan pertarungan politik yang sengit di tingkat daerah, dengan berbagai kandidat dan partai bersaing untuk memenangkan dukungan rakyat.

Salah satu fenomena yang paling menonjol dan kontroversial ialah pencalonan putra sulung presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon walikota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Hal ini memunculkan debat seputar dinasti politik, nepotisme, dan keadilan dalam

arena politik. Sebagian melihatnya sebagai konsekuensi alami dari hubungan politik, sementara yang lain mengkritik hal ini sebagai lambang elite politik yang mengendalikan kekuasaan. Kontroversi ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, di mana perbedaan pendapat dan kepentingan sering kali bertentangan.

Secara keseluruhan, fenomena Pemilu dalam tiga tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan pada dinamika politik Indonesia. Dan di tahun politik 2023-2024, dinamika kembali memanas dengan adanya pemilihan presiden (Pilpres) yang kembali dihelat pada 14 Februari 2024. Memanasnya kondisi politik ini salah satunya karena pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto yang mencalonkan diri sebagai presiden. Penetapan Gibran sebagai wakil presiden Prabowo menimbulkan perdebatan. Gibran merupakan putra dari Presiden Joko Widodo yang pada Pemilu sebelumnya menjadi pesaing Prabowo, memilih berada di pihak yang sama dengan Prabowo pada Pilpres 2024 (Hasanah et al., 2024).

Kian parahnya kontroversi terjadi saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan yang diajukan Almas Tsaqib Birru dalam gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batasan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada 16 Oktober 2023 lalu, dengan beberapa pertimbangan seperti tidak tegasnya aturan tentang usia capres-cawapres di UUD 1945, dan Merujuk pada praktik kepemimpinan di negara lain, memungkinkan untuk posisi presiden dan wakil presiden atau kepala

pemerintahan dipercayakan pada sosok di bawah usia 40 tahun (Hasanah et al., 2024).

Kontroversi mengenai batasan usia capres-cawapres ini sebenarnya sudah pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Isu ini telah menyita perhatian publik dalam ranah politik dan masyarakat bahkan sejak tahun 1998, dimana reformasi politik Indonesia terjadi. Pertanyaan-pertanyaan mengenai batasan usia capres-cawapres menjadi isu berulang yang muncul dalam perjalanan politik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peranan penting dalam menegakkan prinsip demokrasi serta menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia (Muhtar et al., 2023). Dalam hal ini, setiap keputusan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi tak hanya dilihat sebagai interpretasi hukum semata, melainkan juga merupakan pernyataan nilai-nilai konstitusional yang mendasari berjalannya dinamika berbangsa dan bernegara di Indonesia. Menyangkut hal ini pula, putusan yang banyak menjadi sorotan masyarakat adalah terkait batasan usia capres-cawapres.

Tahun 2016 lalu, MK telah mengeluarkan keputusan yang membatalkan aturan batasan usia dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008. Di akhir 2023, wacana mengenai pengembalian batasan usia capres-cawapres kembali memunculkan kontroversi baik dari pihak yang mendukung maupun menentang wacana tersebut.

Wacana pengembalian batasan usia capres-cawapres ini menjadi kontroversi sehubungan dengan isu pencalonan Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Akan tetapi, adanya ambang batas usia 40 tahun sebagai syarat pencalonan, menjadikan terhambatnya jalan putra presiden ketujuh Republik Indonesia ini, yang pada waktu pencalonan masih berusia 36 tahun. Dan untuk mengatasi hal tersebut, dilakukanlah penggugatan terhadap MK untuk merevisi salah satu kriteria pencalonan dalam pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden, yakni terkait batas minimal usia bagi capres-cawapres.

Tidak hanya usia yang tak memenuhi syarat, kurangnya pengalaman Gibran yang dikatakan masih pendatang baru dalam kiprahnya berpolitik menimbulkan sangsi dari berbagai pihak. Majunya Gibran Rakabuming dalam Pilkada Kota Surakarta tahun 2020, erat dikaitkan dengan munculnya politik dinasti yang dengan gamblang tampil di hadapan perpolitikan Indonesia. Dengan hanya berbekal elektabilitas yang tinggi karena pengaruh dari Presiden Joko Widodo, Gibran dengan mudah mendapatkan rekomendasi untuk maju. (A'la, 2022). Hal ini tentu menjadikan kekurangan pengalaman politik Gibran yang nyata dalam menghadapi dinamika tugas pemerintahan yang kompleks telah menjadi sorotan utama. Banyak yang mempertanyakan apakah kepopuleran dan kedekatan dengan publik saja sudah cukup untuk mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin negara. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pemimpin yang berpengalaman dalam mengelola urusan publik dan memahami dinamika politik serta tantangan yang dihadapi bangsa menjadi pertimbangan krusial.

Beberapa kalangan memandang bahwa pencalonan Gibran menimbulkan ketidakpastian dan memperkuat pandangan bahwa kualifikasi yang lebih kuat dari segi pengalaman dan kapabilitas dibutuhkan dalam memegang jabatan strategis seperti wakil presiden. Selain dari pelolosan Gibran yang dinilai kurang dari segi kualifikasi akibat putusan tersebut, faktor lain menjadikan polemik ini kian pelik lantaran putusan diketuk oleh Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi sekaligus paman dari Gibran. Pasca putusan MK ini, muncul tuduhan soal dinasti politik, bahkan nepotisme (Muhdar & Susilowati, 2023). Banyak pihak, mulai dari elite politik hingga kalangan masyarakat awam menilai penetapan putusan mengenai batas usia capres-cawapres ini mencederai konstitusi dan disangka suatu upaya memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka menuju takhta jabatan wakil presiden Republik Indonesia.

Salah satu perdebatan sengit mengenai kontroversi putusan MK ditampilkan dalam salah satu acara televisi yang juga tayang di kanal Youtube tvOne berjudul Catatan Demokrasi episode “Heboh Putusan MK: Kenapa Banyak Yang Protes?”. Video berdurasi 1 jam 3 menit 50 detik ini diunggah pada tanggal 17 Oktober 2023, dimana tepat sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan terkait batasan minimal usia capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023. Beberapa politisi, pengamat politik, bahkan perwakilan mahasiswa diundang untuk berdiskusi dalam satu meja, membahas kontroversi mengenai putusan MK tersebut.

Garis besar diskusi tersebut membahas beragam pandangan terkait putusan MK pada gugatan No.90/PUU-XXI/2023. Meskipun MK menolak enam dari

tujuh gugatan, satu gugatan diterima dengan pengecualian bagi calon yang mempunyai pengalaman kepemimpinan di bawah usia 40 tahun. Konteks politik yang melingkupi keputusan ini juga menjadi sorotan, terutama terkait dengan Gibran-Jokowi. Spekulasi tentang tarik-menarik politik antara Presiden Jokowi, Prabowo, dan MK, serta kemungkinan adanya dinasti politik baru. Dalam diskusi, kritik terhadap praktik dinasti politik juga muncul, dengan pertanyaan mengapa hal ini baru menjadi perhatian saat terkait dengan Presiden Jokowi, tanpa menyebutkan partai tertentu secara langsung.

Sebuah penelitian diperlukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai arah narasi dan argumentasi yang digunakan oleh berbagai pihak terkait, baik yang mendukung maupun menentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Selain itu penelitian juga diperlukan untuk mengetahui dan mengkritisi lebih lanjut mengenai wacana-wacana apa yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi yang memancing kontroversi ini, terutama wacana mengenai isu politik dinasti serta indikasi adanya potensi kecurangan Pemilu di Pilpres tahun 2024.

Penelitian ini penting karena putusan MK dalam kontroversi ini memiliki implikasi signifikan pada sistem politik dan demokratisasi Indonesia. Pemahaman yang mendalam terhadap dasar pemikiran dan argumentasi hukum dalam putusan MK sangatlah penting bagi pemangku kepentingan politik, hukum, dan masyarakat sipil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kritis pada pemikiran dan kebijakan terkait batas usia capres-cawapres, serta memberikan landasan bagi kritik yang konstruktif serta

perumusan rekomendasi untuk reformasi sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif menggunakan analisis wacana kritis mengenai putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres di Indonesia menjadi sebuah langkah signifikan dalam memahami dan mengkaji wacana di balik fenomena politik yang terjadi beserta pesan-pesan di dalamnya dan berdampak luas bagi perkembangan demokrasi dan tata kelola negara di Indonesia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah terpaparkan sesuai observasi sekilas mengenai diskusi kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batasan usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang tayang pada acara Catatan Demokrasi di kanal Youtube tvOne, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana analisis wacana kritis putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres-cawapres dalam Catatan Demokrasi di kanal Youtube tvOne?”

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana media massa tvOne menyajikan wacana kritis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres dalam tayangan Catatan Demokrasi episode “Heboh Putusan MK Kenapa Banyak Yang Protes?” di kanal Youtube tvOne.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoretis

Penelitian ini memiliki manfaat teoretis yang penting dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman lebih baik tentang dinamika politik dan hukum di Indonesia, terutama dalam hal interpretasi konstitusi dan perlindungan hak-hak politik.
- b. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya kajian komunikasi politik dengan menggunakan metodologi analisis wacana kritis dalam konteks dinamika politik di Indonesia.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang penting dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat bagi media untuk dijadikan sebagai bahan riset lanjutan dan sebagai bahan evaluasi program yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini.
- b. Memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan masyarakat yang berhubungan langsung dengan dunia politik untuk memahami

lebih jelas mengenai putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres dan implikasinya bagi dinamika politik.